

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebelum pembahasan ini sampai pada pengertian Hak Cipta, maka pada bagian ini terdahulu diperkenalkan serba sedikit latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang semula berawal Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dengan beberapa kali revisi. Merujuk konsiderans Undang-undang No. Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dapat dicermati bahwa;” Undang-Undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara juridis, yang gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa”

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang dimiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya

banyak mengeluarkan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.

Dalam sebuah karya seni yang memiliki nilai tinggi mempunyai tingkat kerumitan dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang diterbitkan karenanya dirumuskan sebagai “*property right*” yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam perlindungan hukum.

Lahirnya UHC 1982, sekaligus mengakhiri masa berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600, peraturan perundang-undangan yang disebut terakhir ini baru 5 (lima) tahun diberlakukan yang menurut terminology UHC 1982, atas desakan masyarakat internasional terutama Amerika Serikat dan kebutuhan perlindungan hak ciptaan dalam negeri, UHC 1982 direvisi dengan undang-undang No. 7 Tahun 1987, kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the world trade organization*) yang didalamnya tercakup persetujuan TRIP,s mengharuskan pula Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO *Copyright Treaty* dan karena itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional bidang Hak Cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta terhadap persetujuan internasional

tersebut. Akhirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1997 itu pun harus di revisi kembali dan telah dirampungkan tanggal 29 Juli 2002.

Kebijakan ekonomi nasional suatu negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak pelak lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. Beberapa negara di dunia menerapkan praktek monopoli, oligopoli, dumping, diskriminasi dalam tarif (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan import dengan sistem kuota lain-lain yang menimbulkan banyak ketidakadilan.

Negara-negara yang tergabung dalam GATT berkeinginan untuk mengatasi rintangan dalam perdagangan ini dan sekaligus menghendaki adanya keadilan. Pertemuan demi pertemuan di langsunngkan sejak tahun 1946, sampai dengan tahun 1994 yang melahirkan WTO, hasil putaran terakhir di Marakesh bulan April 1994. Dalam kesepakatan GATT 1994 tersebut dapat satu instrumen hukum (yang masuk dalam kelompok New Issue) yang khusus mengatur tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yakni TRiPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*) Indonesia meratifikasi persetujuan ini dan karenanya berkewajiban menyesuaikan seluruh perangkat hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan persetujuan TRiPs tersebut.

Atas dasar itulah, kemudian pada tahun 1997 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 7 Tahun

1987 Harus di revisi kembali dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997, meskipun hasilnya belum maksimal sesuai yang diharapkan oleh persetujuan TRIPs dan karena itu harus disempurnakan lagi.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St Moh. Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteur Rechts.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak exclusive bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hutahuruk ada dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UHC Indonesia yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Undang-undang Hak Cipta memberi batasan tentang apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta. Rumusan pasal 12 UHC Indonesia, dapat kita rumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup.⁷

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. drama atau drama musikal, tan, koreografi, pewayangan dan, pantomim,
- e. seni rupa dalam segala bentuk seperti semi lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- f. Arsitektur;
- g. Peta;
- h. Seni batik;
- i. Fotografi;
- j. Sinematografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dan hasil pengalihwujudan.

⁷ H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 54

Ayat (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan sendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Ayat (3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu.

2. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau mengfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu. Menurut Vollmar, penggunaan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 UHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak exclusive, yang memberikan arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Ini menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaan tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualitis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Notonagoro dalam bukunya “Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia”, yang dikutip oleh A.P. Parlindungan menuliskan bahwa, “Hak milik mempunyai fungsi sosial sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar individualistis, kemudian ditempelkan kepadanya sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila Hukum kita tidak berdasarkan atas individualitis, tetapi dwitunggal itu.

Jika kita kaitkan dengan UHC Indonesia maka undang-undang inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dan sistem kolektif. Perjalanan sejarah tentang pemikiran dasar tentang hak milik berkembang menurut pandangan filosofi/ideologis yang dianut oleh suatu negara.

Thomas Hill Green mencatat, bahwa kualitas yang pada dasarnya bersifat manusiawi yang membedakan manusia dengan hewan adalah kemampuannya untuk membentuk suatu kehendak moral dan bertindak sesuai dengan kehendak moral tersebut.

A.P. Parlindungan dalam bukunya, “ Komentari Atas Undang-undang Pokok Agraria” menuliskan bahwa, “Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam hukum Barat, berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat individualitis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu dikurangi kemutlakannya karena terjadinya penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada prinsip “hak adalah fungsi sosial”.

Di sisi lain Ajip Rosidi menulis “lebih dari hak milik yang manapun juga suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya.

Sebenarnya apa yang diartikan oleh Ajip Rosidi ini adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaknya.^{8 9}

⁸ Ibid, h. 64

⁹ Ibid, h. 65

Vollmar menuliskan “untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan pemberian secara nyata, sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akte pendaftaran”

Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud vide penjelasan pasal 4 ayat (1) UHC Indonesia.

B. Pemegang Hak Cipta Dan Hak Moral (*Moral Rights*)

1. Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 butir (4) UHC Indonesia.

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu wewenang untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subyek haknya sebagai pendukung hak tersebut.

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subyek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlykperson*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*).

Prof. Mahadi menulis, “setiap ada subyek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada

hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik.

Jadi jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan Perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 UHC Indonesia. Sedangkan yang menjadi obyeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksud dengan pencipta itu, dalam hal ini pasal 5 sampai dengan pasal 9 UHC Indonesia memberikan jawaban sebagai berikut:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat jendral
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan pasal 5 (1), kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencitanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut, pasal 5 (2).

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai

pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah, orang yang menghimpunya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu, pasal 6. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan itu, pasal

7. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan

d. Perjanjian tertulis atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (4) yang menyebutkan, “Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11 UHC Indonesia menyebutkan lagi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh negara sebagai subyeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan (belum dipublikasikan, penulis). Namun negara dalam hal ini memposisikan dirinya sebagai “pelindung” terhadap hak yang dimiliki oleh penciptanya. Manakala penciptanya diketahui di kemudian hari negara akan menyerahkannya kembali. Jadi negara berperan sebagai pelindung kepentingan hukum pencipta yang tidak diketahui itu. Ketentuan ini

adalah merupakan penyesuaian dengan article 15 (4) Konvensi Bern. Namun khusus terhadap suatu ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak di ketahui penciptanya, atau pada penciptaan tersebut terdapat nama samaran penciptanya, maka penerbitlah yang memegang hak cipta tersebut, tetapi tetap untuk kepentingan hukum penciptanya.

Dalam ketentuan sebelumnya, terhadap hak cipta yang tidak diketahui siapa penciptanya, hak itu diambil alih oleh negara. Ternyata kemudian redaksi seperti itu tidak lagi ditemukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tetapi dibahas dalam Undang-undang NO. 12 Tahun 1997 dan Undang-undang sekarang (UU. Nomor 28 Tahun 2014. Alasan penghapusan adalah:

1. Sesuai dengan sifat hak cipta sebagai hak perorangan yang lebih bersifat pribadi dan tidak terwujud seyogyanya memang tidak perlu ada ketentuan serupa itu.
2. Sekiranya negara memang memerlukan, cukup ditempuh dengan cara mekanisme yang lazim dikenal dengan “*Compulsory Licensing*” yang sekarang dianut dan diatur dalam undang-undang hak cipta Indonesia terakhir.
3. Apabila sesuatu ciptaan memang memiliki arti penting antara lain bagi atau dari segi kebijaksanaan dibidang pertahanan dan keamanan negara, untuk itu dapat ditentukan pelarangan untuk mengumumkan ciptaan tersebut.

Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik negara hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaannya bagi Negara. Menurut Ali Said dalam hal ini ketika memberikan keterangan Pemerintah dihadapan

sidang Paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 bahwa, “pelaksanaan pengambilalihan hak cipta oleh Negara tidaklah semudah yang diduga orang karena yang dapat diambil alih oleh negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional. Dengan demikian berarti hanya pertimbangan nasional semata-mata” selanjutnya beliau memberikan contoh bahwa hak cipta yang dapat diambil alih adalah:

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan
2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang Negara.
3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan Dasar Negara

2. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral diatur permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak moral. Pengaturan ini diawali dari ketentuan pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan penciptanya atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat.

C. Pendaftaran Hak Cipta Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

1. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurs wet 1912 dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran Hak Cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus Perkumpulan inportir di Batavia dahulu ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-undang bahwa orang yang hak ciptaanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dan hak yang didaftarkannya

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan, hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif

titik beratnya diletakan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia, menganut sistem pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UNC Indonesia yang menentukan, “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dan ciptaan yang didaftarkan”.

2. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jenderal HAKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas polio berganda. Dalam surat permohonan itu tertera:

- a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;

- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga;

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi bila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit (untuk buku dan karya ilmiah lainnya) atau kepada prosedur untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa saja tergantung kepada siapa hak cipta itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaan seperti keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan. Demikian pula halnya terhadap penerima kuasa.

Jenis dan judul ciptaan harus sesuai dengan ketentuan pasal 12 UHC Indonesia, misalnya buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, musik, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HAKI diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang atas ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaan tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administratif saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan karya cipta itu adalah benar-benar ciptaannya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehakiman

untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Pemohon oleh Direktur Jenderal HAKI.

D. Hak-Hak Terkait

Pasal 1 angka 9 UUHC Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak exclusive bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi produser pembuatan tas noken untuk memperbanyak atau menyewakan karya pembuatan tas noken nya.

Para pihak yang dianggap sebagai pelaku di dalam UUHC adalah actor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor atau karya seni lainnya (penjelasan pasal 1 angka 10 UUHC). Hak exclusive yang dimiliki oleh pelaku.

E. Ruang lingkup lisensi

Banyak bentuk kerjasama dapat dikelompokkan ke dalam suatu keluarga besar lisensi. Dan Dalam keluarga besar lisensi ini dapat ditemukan, antara lain; lisensi paten, merek dagang, know how, hak cipta, bantuan teknik, pembentukan anak perusahaan dan joint venture, leasing, franchising, dan penjualan, kerjasama dengan kantor paten dan office mengenai kegiatan tertentu.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 14 UU Hak Cipta, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang oleh pemegang hak cipta atau pemegang

hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Menurut Gunawan Widjaya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian¹⁰, yakni:

1. Lisensi umum;
2. Lisensi paksa, lisensi wajib (*compulsory license, non vountary license, other use without the authorization of the right holder*).

Menurutnya lagi, lisensi umum adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu negosiasi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, sedangkan lisensi paksa wajib adalah suatu bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik atau pemegang suatu hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan secara paksa tersebut, melainkan diberikan oleh suatu badan nasional yang berwenang.¹¹

Didalam praktek sendiri, lisensi dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yakni:

1. Lisensi Eksklusif
Menggunakan hak cipta.
2. Lisensi Tunggal

¹⁰ H.O.K Saidin, Op.cit 125

¹¹ Ibid

Dalam perjanjian ini pemegang hak cipta mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain, tetapi si pemegang hak cipta tetap boleh menggunakan haknya sebagai pemegang hak cipta.

3. Lisensi non-eksklusif

Melalui Perjanjian ini pemegang hak cipta mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan hak ciptanya.

Di dalam UU Hak Cipta, permasalahan lisensi mendapatkan pengaturan pada Bab V tentang Lisensi, Pengaturan hukum dimulai pada ketentuan pasal 45 sampai pasal 47 UU Hak Cipta. Di dalam pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4) dinyatakan:

- (1) Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat Perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian *royalty* kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi.
- (4) Jumlah *royalty* yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Berlandaskan pada bunyi ketentuan di atas dapat diuraikan bahwa lisensi dilakukan dasar yuridisnya adalah Perjanjian. Oleh karena itu, dalam praktek dikenal dengan istilah perjanjian lisensi. Di dalam Perjanjian lisensi dituangkan kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan perbuatan antara pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi.

Apabila, para pihak tidak memperjanjikan lingkup lisensi, maka menurut ketentuan yang ada di dalam UU Hak Cipta lingkup lisensi dapat meliputi semua perbuatan. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan batas waktu sekaligus keberlakuan dan Perjanjian lisensi hanya berlaku untuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari paparan tentang lisensi ini, maka dalam kaitannya dengan pemanfaatan komersialisasi hak cipta pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo di kampung rotea distrik bongo barat kabupaten sarmi yang diwujudkan dalam bentuk pencipta tes noken, maka si pemegang hak cipta sesungguhnya dapat dilindungi apabila si pemegang hak cipta memanfaatkan mekanisme lisensi ini. Meskipun dimanfaatkan secara komersial, tetapi dalam konteks ini si pemegang hak cipta pembuatan tas noken dari bahan baku daun genemo sudah memperoleh timbal balik dan pemanfaatan tersebut melalui pembayaran *royalty*. Di lain pihak, pemanfaatan hak cipta yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pencipta pun menjadi tidak dianggap melanggar hukum hak cipta lagi. Bahkan sebaliknya cara tersebut merupakan cara yang justru dibenarkan menurut aturan hukum hak cipta yang berlaku.

Dari rumusan, definisi maupun pengertian, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kata-kata yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dapat kita katakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan suatu bentuk Perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi. Untuk dapat mengerti secara utuh makna dari suatu pemberian lisensi, maka ada baiknya juga jika diketahui makna dan pengertian dari Perjanjian secara umum.